



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 38
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang
Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kediri Republik Indonesia
Jurnal No. 1003 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 45781.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia
Jurnal No. 1003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Reputik
Indonesia Nomor 45871.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Kediri Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor XI, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 60411.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pengawasan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2009
tentang Perubahan Pengawasan Keuangan Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemerintahan dan
Pengawasan Keuangan Daerah tentang Rencana
Pengawasan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pengawasan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

21. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2011-2025
Jurnal No. 1003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran No. 1003 Nomor 461.

22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7);
26. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 9);
27. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
28. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan atas Peraturan Walikota nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintah daerah;
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh;
3. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
4. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Sekretariat lembaga Keistimewaan, Sekretariat Kip dan Kecamatan.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
14. Rencana Kerja Pembangunan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dokumen
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lampiran 1

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...

Kota yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRK.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
18. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan RPKK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | | |
|--------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN; |
| BAB II | : | EVALUASI HASIL TRIWULAN II (Triwulan dua) TAHUN BERKENAAN; |

- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Sistematika penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Agustus 2019 M
7 Dzulhijjah 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Agustus 2019 M
7 Dzulhijjah 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

MISWAR

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR....



BAB III : KEBERADAAN EKONOMI DAN KEBERADAAN
 EKONOMI
 BAB IV : KEBERADAAN EKONOMI DAN KEBERADAAN
 EKONOMI
 BAB V : KEBERADAAN EKONOMI DAN KEBERADAAN
 EKONOMI
 BAB VI : KEBERADAAN EKONOMI DAN KEBERADAAN
 EKONOMI

1. Ketersediaan barang dan jasa
 2. Ketersediaan barang dan jasa
 3. Ketersediaan barang dan jasa

Paragraf

Ketersediaan barang dan jasa
 Ketersediaan barang dan jasa
 Ketersediaan barang dan jasa

Paragraf

Ketersediaan barang dan jasa
 Ketersediaan barang dan jasa
 Ketersediaan barang dan jasa

Disiapkan di Surabaya
 pada tanggal 10 Agustus 2019
 oleh


 WIDYADEWI LILYANTI

SAHABAT YAHYA

Disiapkan di Surabaya
 pada tanggal 10 Agustus 2019
 oleh


 WIDYADEWI LILYANTI

SAHABAT YAHYA

BIRRYA KOTA CUPURUM VILA TAHUN 2019 NOMOR...

PENJELASAN

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 38
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019

I. PENJELASAN UMUM

Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, mengakibatkan terjadinya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019.

Berkenaan dengan hal diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2019.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR...